

ANALISIS PENETAPAN KEBIJAKAN PERSENTASE DAN IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI BMT UGT NUSANTARA KRIAN

Husnul Hikam¹, Makrifatul Ilmi², Qurrota A'yun Pramitha Thoyibah³

^{1,2} (Ekonomi Syariah, IAI Al Khoziny), Indonesia.

Email: hikam_HH@gmail.com,¹ mavie99ilmi@gmail.com,² Ayunpramitha13@gmail.com³

DOI: -

Received: 12-12-2025

Accepted: 01-01-2026

Published: 08-01-2026

Abstract:

BMT is an integrated independent business center whose content is based on bayt al maal al tamwil. Baitul maal and baitul tamwil are an inseparable part of BMT as a supporter of small community economic activities based on sharia. Every year BMT receives zakat, infaq and alms funds. BMT's task is to manage it and distribute it so that it is right on target. The author tries to discuss in more detail, the extent of BMT's performance in budgeting qardhul hasan funds from the entire MAAL fund. For this reason, this study focuses on the policy analysis of the determination of the percentage and implementation of Qardhul hasan financing at BMT UGT Nusantara Krian. The type of research, this research is a descriptive qualitative research, namely research that uses field studies which are then described and explained through written data. Data collection techniques are carried out by means of interviews, observations and documentation. Meanwhile, the data analysis technique uses analytical descriptive techniques, namely describing the implementation of the percentage policy and the implementation of Qardhul Hasan financing at BMT UGT Nusantara Krian. The results of the study show that BMT implements the policy of distributing Qardul Hasan funds on average every year of 13% of the total revenue of baitul maal funds. The rest is for free aid funds such as for financing scholarships and compensation for orphans and poor people, financing studies, and socio-religious activities. Financing issued to partners who borrow Qardul Hasan financing is at least Rp.1,000,000 and a maximum of Rp.6,000,000. financing requests that amount above Rp.3,000,000, then BMT stipulates that there is a guarantee as a form of seriousness, usually in the form of a guarantee in the form of BPKB, motorcycles or other valuables.

Keywords: *Islamic boarding schools, Entrepreneurship, Life Skill.*

Abstrak:

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al maal al tamwil*. Baitul maal dan baitul tamwil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Setiap tahunnya BMT mendapatkan dana zakat, infaq dan sedekah. Tugas BMT adalah mengelolanya dan menyalurkannya agar tepat sasaran. penulis mencoba untuk membahas lebih rinci, sejauh mana kinerja BMT dalam mengalokasikan dana *qardhul hasan* dari keseluruhan dana maal. Untuk itulah maka penelitian ini memfokuskan pada analisis kebijakan penentuan presentase dan implementasi pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT UGT Nusantara Krian Jenis penelitian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian yang menggunakan kajian lapangan yang kemudian di gambarkan dan dijelaskan melalui data tertulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan Teknik deskriptif analitis yakni menggambarkan tentang pelaksanaan Penerapan kebijakan persentase dan penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Nusantara Krian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT menerapkan Kebijakan pembagian dana *Qardul Hasan* rata-rata setiap tahunnya sebesar 13% dari total pendapatan dana baitul maal. Sisanya untuk dana bantuan cuma-cuma seperti untuk pembiayaan beasiswa dan santunan terhadap anak yatim piatu dan dhuafa, melakukan pembiayaan pengajian, kegiatan sosial keagamaan. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk mitra yang meminjam pembiayaan *Qardul Hasan* paling kecil Rp.1.000.000 dan paling besar Rp.6.000.000. permintaan pembiayaan yang jumlahnya diatas RP.3.000.000, maka BMT menetapkan adanya jaminan sebagai bentuk keseriusan biasanya bentuk jaminannya berupa BPKB motor atau barang berharga lainnya

Kata Kunci: *Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Qardhul Hasan, Baitul Maal wa al Tamwil.*

PENDAHULUAN

Keadaan ekonomi pada era sekarang ini sangatlah kompetitif. Manusia bekerja mencari nafkah sehari-hari untuk menghidupi kebutuhan hidup di dunia. Manusia juga harus mempersiapkan bekal hidupnya di kemudian hari nanti. Segala resiko yang akan terjadi nantinya tidak bisa di hindari namun bisa di minimalisir. Semua orang sadar akan kebutuhannya nanti di kemudian hari yang sangat penting, dengan demikian orang akan berlomba-lomba untuk menabung dan berinvestasi. Untuk bisa menabung dan berinvestasi, seseorang harus berusaha kerja keras dengan berusaha menjadi karyawan atau menjadi wirausaha. Untuk memulai suatu usaha pastinya memerlukan modal yang cukup.

Mendapatkan modal bisa melalui pinjaman orang pribadi atau dengan meminjam ke lembaga formal atau lembaga non formal. Dengan cara ini lah seseorang akan mendapatkan penghasilan untuk mengumpulkan bekal di kemudian hari. Dukungan regulasi dan fasilitas pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya usaha rakyat berbasis syariah, ini sehingga ketimpangan pendapatan dapat segera diatasi dalam tempo yang tidak terlalu lama.¹

Banyak bank-bank yang tersebar di seluruh Indonesia, namun pada kenyataannya belum mampu menyentuh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh oleh (*undeserved*) dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi terhambat pada tingkat subsistensi saja.²

Faktanya, mayoritas UKM dan masyarakat terjebak pada *money lender* (rentenir)³karena mungkin saja dana yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Perbankan syariah di Indonesia keberhasilannya tidak bisa lepas dengan Perbankan syariah di Indonesia keberhasilannya tidak bisa lepas dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Penyaluran dana untuk pembiayaan mikro disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), karena mungkin saja dana yang dibutuhkan tidak terlalu banyak.

Perbankan syariah di Indonesia keberhasilannya tidak bisa lepas dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Penyaluran dana untuk pembiayaan mikro disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), diantaranya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Koperasi Syariah. Saat ini LKS banyak dilirik sebagai jawaban atas masalah kemiskinan dan pengangguran.

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al maal al tamwil*. Baitul maal dan baitul tamwil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil

¹ Euis Amalia, “Transformasi nilai-nilai Ekonomi Islam”, *jurnal iqtishad*, vol.1, no.1 (Februari 2021), h.106

² Muhammad, Bank Syariah : *problem dan prospek perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015) h.125

³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta :Rajawali Pers, 2009) h.68

dengan berlandaskan syariah.⁴ Beberapa BMT memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Jika ditambah faktor mobilitas yang tinggi dari para pengelola BMT untuk “jemput bola”, maka sosialisasi keberadaan BMT tealah masif.⁵ Wilayah operasionalnya pun sudah mencakup daerah perdesaan dan perkotaan, di pulau jawa dan luar jawa.

Secara kelembagaan BMT didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. UU yang terkait dengan keberadaan BMT diantaranya adalah UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU no. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU no. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selain itu berhubungan dengan semua UU tersebut, maka UU no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu diperhatikan oleh BMT, mengingat dalam UU LKM mengaitkan LKM termasuk BMT dengan OJK. Selama ini BMT harus juga dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KepMen) no. 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Salah satu pengertian BMT adalah *Baitul al-mal*. *Baitul mal* adalah bagian dari kegiatan BMT yang dijalankan tanpa mencari keuntungan yang sifatnya sosial.⁶ BMT berfungsi sebagai pengemban amanah, serupa dengan amil zakat, menyalurkan dana langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Sumber dananya berasal dari zakat, infak dan sedekah, dalam al-Mustasyfa mengemukakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup, akal, keturunan dan harta.⁷ Hal ini sesuai dengan fungsi BMT yaitu memberdayakan masyarakat. Salah satu tugas BMT adalah untuk membantu mengelola dana zakat, infaq dan sedekah. Tetapi terkadang dana zakat yang dikumpulkan di kampung-kampung kurang dikelola dan disalurkan dengan baik dan kurang merata.

Sifat zakat ada 2 yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya 1 kali. Dana zakat yang bersifat produktif seperti yang telah dijelaskan di atas biasa disebut dana *qardul hasan* atau pinjaman lunak yang di berikan kepada mustahik. Salah satu ciri istimewa di lembaga keuangan syariah adalah tersedianya fasilitas kredit kebaikan (*Al-Qardh Al-Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma.⁸ Pengertian *qardul hasan* sendiri yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan ata bagi hasil.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2013) h.96

⁵“*Islamic Microfinance di Indonesia*), Sharing edisi 47 (November 2010) h. 24

⁶Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 85

⁷Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta : Djambatan, 2013) h.11

⁸Muhammad, *Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015) h. 128

Dalam ilmu ekonomi, *qardhul hasan* bisa disebut juga dengan pinjaman lunak. Karena sesuai dengan konsep pemberdayaan maka aktivitas sosial (*non profit oriented*) seperti pengorganisasian dan penguatan kelompok di tingkat komunitas (jamaah) menjadi langkah awal sebelum masuk pada aktivitas yang mendatangkan profit (seperti pinjaman/pembiayaan).⁹

Setiap tahunnya BMT mendapatkan dana zakat, infaq dan sedekah. Tugas BMT adalah mengelolanya dan menyalurkannya agar tepat sasaran. Di setiap BMT mempunyai pemasukan dan pengeluaran yang berbeda-beda. Maka dari itu perlu adanya kebijakan untuk membagi berapa persentase dana yang dialokasikan untuk pembiayaan *qardhul hasan* tersebut serta bagaimana Implementasi *Qardhul Hasan* yang sesuai.

Qordhul Hasan adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, dengan tujuan sosial dan kemanusiaan. Dalam konteks dana zakat, penggunaannya untuk membantu UMKM memiliki beberapa alasan kuat:

1. Memberdayakan Ekonomi para *Mustahik* dari golongan UMKM yang dimiliki oleh mustahik (penerima zakat) sering kali kesulitan mendapatkan modal usaha karena keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Dengan adanya produk *Qordhul Hasan* ini, diharapkan mereka dapat memperoleh bantuan modal tanpa terbebani bunga atau riba, sehingga bisnis mereka dapat berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka.
2. Membantu para *Mustahik* bertransisi atau bisa naik menjadi Muzakki. Salah satu tujuan utama zakat adalah mengangkat *mustahik* agar tidak terus bergantung pada bantuan, melainkan dapat mandiri secara ekonomi. Dengan memberikan pinjaman *Qordhul Hasan* kepada pelaku UMKM, mereka memiliki peluang untuk berkembang dan nantinya dapat menjadi *muzakki* (pemberi zakat).
3. Menjaga keberlanjutan Dana Zakat. Dana zakat yang digunakan dalam bentuk *Qordhul Hasan* akan tidak langsung habis, melainkan dapat terus berputar. Setelah pinjaman dikembalikan, dana tersebut bisa digunakan kembali untuk membantu *mustahik* lainnya. Hal ini membuat zakat lebih berdampak jangka panjang dalam pemberdayaan ekonomi.
4. Mendukung Prinsip Ekonomi Islam. *Qordhul Hasan* sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan. Dengan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada UMKM, ekonomi Islam dapat berkembang dengan lebih adil dan inklusif.
5. Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran. Dengan adanya akses modal melalui *Qordhul Hasan*, UMKM yang dikelola mustahik dapat tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru, dan

⁹Baihaqi Abdul Majid, “Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Pedesaan melalui BMT dan Koperasi”, Artikel dari <http://darussalambengkulu.wordpress.com/2024/06/17/pemberdayaan-ekonomi-rakyat-di-pedesaan-melalui-bmt-dan-koperasi-syariah/>

secara bertahap mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran di masyarakat.

Kesimpulannya, penggunaan dana zakat dalam bentuk *Qardhul Hasan* untuk membantu UMKM adalah strategi efektif dalam memberdayakan ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kemandirian finansial bagi mustahik. Dengan memberikan pembiayaan ini, pergulatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha terutama yang kesulitan mendapatkan modal kerja akan teratasi.¹⁰ Jadi mitra dan BMT akan bisa sama-sama berkembang.

LANDASAN TEORI

1. Konsep *Qardhul Hasan*

a. Pengertian *Qardhul Hasan*

Secara etimologi, *qardh* berarti *qath'I* (memotong). Harta yang dibayar kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qirad*, sebab merupakan dari harta *muqrid* (pemilik barang).¹¹

Pengertian secara terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama hanafiyah. Menurut nya *qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.¹² Bila pinjaman di berikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*.¹³

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).¹⁴ Karena bunga di larang dalam Islam maka pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.¹⁵

Menurut Fatwa DSN MUI Nomer: 19/DSN-MUI/IV/2001 *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *al Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

¹⁰Djawahier Hejaziey, "Pemberdayaan koperasi, Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengentaskan kemiskinan dan pengurangan Pengangguran", Jurnal Istiqshad, vol.1 no.1 (februari 2019) h. 125

¹¹Ah Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, UIN Jakarta Press, 2015), h. 150

¹²Ibid, h.151

¹³Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014), h.68

¹⁴Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 46

¹⁵Ibid

Secara umum, *Qardhul Hasan* diartikan sebagai infak di jalan Allah, di dalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ada juga yang mengatakan: *Qardh Hasan* itu adalah amal *shaleh muthlaqon* yang mana dia adalah bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan/bunga.

b. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Adapun Rukun *Qardhul Hasan* adalah (1) *Muqridh*; Pemilik Barang (2) *Muqtaridh*; Peminjam (3) Ijab Qobul (4) *Qardh*; barang yang dipinjamkan.

Sedangkan Syarat *Qardhul Hasan* adalah (1) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta, Penggunaan dana-dana *qardh* oleh *muqtaridh* harus jelas diketahui dan pemberiannya sesuai dengan kondisi riil bukan dibuat-buat, Masa pembiayaan dan sistem pengembaliannya harus dicantumkan dalam akad, Sifat *qardh* tidak memberikan keuntungan finansial, *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. (2) Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli.

2. Konsep BMT

a. Pengertian BMT

Secara bahasa, istilah *Baitul Maal wat Tamwil* berasal dari bahasa Arab, yaitu:

- 1) **Baitul Maal** yang berarti "rumah harta" atau lembaga yang mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
- 2) **Baitul Tamwil** yang berarti "rumah usaha" atau lembaga yang mengelola dana komersial dengan prinsip syariah seperti pembiayaan usaha dan simpanan investasi.

Secara konsep, BMT adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat kecil, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam memperoleh modal usaha tanpa riba. BMT juga mengelola dana sosial untuk membantu kaum dhuafa dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

BMT memiliki peran ganda, yaitu sebagai lembaga sosial yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZISWAF, serta sebagai lembaga bisnis yang menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah.

b. Peran BMT dalam Perekonomian Islam

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Islam, di antaranya:

- 1) **Meningkatkan Akses Keuangan bagi UMKM.** UMKM sering kali menghadapi kendala dalam mengakses modal usaha, terutama dari perbankan konvensional yang menerapkan suku bunga tinggi dan persyaratan yang ketat. BMT hadir sebagai solusi dengan memberikan pembiayaan berbasis syariah yang lebih mudah diakses dan bebas riba.
- 2) **Memberdayakan Ekonomi Umat.** Dengan memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, BMT membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT juga mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka.
- 3) **Mencegah Praktik Riba dalam Keuangan.** BMT beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sehingga semua transaksi dilakukan tanpa unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Hal ini membantu masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) **Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial.** Dengan mengelola dana sosial seperti zakat dan sedekah, BMT berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Program bantuan modal dan pelatihan keterampilan juga membantu mustahik untuk bertransformasi menjadi *muzakki*.
- 5) **Mengembangkan Ekosistem Keuangan Syariah.** BMT menjadi bagian dari ekosistem keuangan syariah yang lebih luas, bersinergi dengan bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan Islam lainnya untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Lapangan (*Field Research*). Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang dialami.¹⁶ Metode penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.¹⁷

Dengan Sumber Data Primer hasil wawancara bersama Ketua serta AO dari BMT UGT Nusantara Krian dan sumber data sekunder berupa hasil observasi dan dokumentasi kegiatan implementasi *Qardhul Hasan* dan Observasi Kebijakan Penentuan Presentase *Qardhul Hasan*. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan suatu kejadian berdasarkan data yang akan disusun dan dibuat dalam bentuk narasi dengan mencari mencari unsur – unsur , ciri –ciri atau sifat – sifat suatu fenomena.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Pihak BMT yaitu Ketua BMT UGT Nusantara Krian yang mengetahui kebijakan serta Implementasi mengenai Produk *Qardul Hasan* di BMT UGT Nusantara Krian. Observasi dengan cara datang langsung ke BMT untuk melihat proses pembiayaan *Qardhul Hasan*. Serta dokumentasi mengenai Implementasi *Qardhul hasan* di BMT UGT Nusantara Krian. Teknik analisis data menggunakan *analisis deskriptif* yang menggambarkan kondisi situasi mengenai Implementasi Produk *Qardhul hasan* serta kebijakan persentase nya di BMT UGT Nusantara Krian. Tahap analisis data adalah dengan cara (1) reduksi data (2) menyajikan data (3) menyimpulkan hasil penelitian.

Sedangkan teknik validitas data nya menggunakan *triangulasi* sumber dan metode yakni mengecek derajat kepercayaan serta membandingkan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda dengan metode yang sama. Hal ini validitas data dilaksanakan dengan cara yang sama yaitu mewawancarai Nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT UGT Nusantara krian.

¹⁶Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2006) h.134

¹⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003) h.54

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GTPPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 230 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer. Beberapa unit layanan BMT dibuka di berbagai kota salah satunya yaitu di Krian. Tepatnya di Jl. Krajan Barat RT.26 RW.06 No.199 Krian.

Prinsip BMT UGT Sidogiri adalah terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (Profesional). Untuk saat ini ditahun 2025 BMT UGT Sidogiri telah mengganti namanya menjadi BMT UGT Nusantara.

Mayoritas lokasi berdekatan dengan pasar karena targetnya dikhususkan untuk melayani pedagang pasar-pasar. Alasan memilih untuk mendirikan unit di Pasar yaitu karena masih banyak rentenir yang beroperasi di pasar sehingga banyak pula pedagang pasar yang melakukan pinjaman pada rentenir untuk menambah modal usahanya. Sehingga BMT didirikan didekat pasar untuk membasmi riba dan mengganti dengan akad syariah

a. Visi BMT UGT Nusantara

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan
- 2) landasan syariah Islam.
- 3) Terwujudnya budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan di
- 4) bidang sosial ekonomi.

b. Misi BMT UGT Nusantara

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF

Hasil penelitian diemukan bahwa Pembiayaan *Qordul Hasan* awalnya terlarbelakangi dengan niat menghapuskan rentenir serta lingkungan BMT yang kurang mampu agar lebih bisa produktif dan kreatif¹⁸. Tanggungjawab sosial yang diemban BMT UGT Nusantara Capem Krian menjadi suatu keharusan untuk memberdayakan masyarakat sekitar wilayah BMT UGT Capem Krian dan sekitarnya. Di kalangan dhuafa masih banyak yang membutuhkan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BMT tidak hanya memberikan dana *Qordul Hasan* secara cuma-cuma tetapi juga membinanya sampai ia mandiri melakukan usahanya.

Pembiayaan *Qardul Hasan* di BMT UGT Nusantara Capem Krian sudah menjadi produk rutin setiap tahunnya. Menurut data terakhir pendapatan *baitul maal* sebesar Rp.30.000.000 dan untuk pembiayaan *Qardul Hasan* sebesar Rp. 4.000.000 dari total pendapatan *baitul maal*. Kebijakan pembagian dan *Qardul Hasan* rata-rata setiap tahunnya sebesar 13% dari total pendapatan dana *baitul maal*. Sisanya untuk dana bantuan Cuma-Cuma seperti untuk pembiayaan beasiswa dan santunan terhadap anak yatim piatu dan dhuafa, melakukan pembiayaan pengajian, kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk mitra yang meminjam pembiayaan *Qardul Hasan* paling kecil Rp.1.000.000 dan paling besar Rp.6.000.000. permintaan pembiayaan yang jumlahnya diatas RP.3.000.000, maka BMT menetapkan adanya jaminan sebagai bentuk keseriusan biasanya bentuk jaminannya berupa BPKB motor atau barang berharga lainnya. Jika kebijakan distujui maka mitra dikenakan biaya administrasi dan materai sebesar Rp.18.000.¹⁹

Dalam suatu sistem sudah semestinya memiliki kebijakan-kebijakan demi kemaslahatan bersama. Maka dari kebijakan BMT UGT Nusantara sebagaimana dipaparkan dari hasil wawancara yaitu: Jangka waktu pengembalian yang diberikan BMT ke mitra adalah satu tahun. biasanya dari mitra pun tidak mau lama waktunya.

Cicilan perbulannya tergantung kesepakatan antara BMT dengan kemampuan mitra untuk membayar cicilan. Kelonggaran ini diberikan karena sifatnya tidak memaksa dan ketat, berbeda dengan pembiayaan lain yang sudah ada ketentuannya karena sifatnya komersil. Jika dalam waktu satu tahun mitra tidak dapat melunasi sisa pembiayaan atau pembiayaan macet maka BMT akan melakukan kroscek terlebih dahulu keadaan usahanya, keadaan keuangan keluarganya. Misalnya ada pembiayaan macet, mitra sudah tidak bisa mengembalikan dananya tetapi setelah dikroscek perkembangan usahanya dengan cara pendekatan persuasif, ternyata suaminya masih punya penghasilan dan pekerjaan di luar, maka BMT menawarkan kembali ke mitra apakah mau diangsur sesuai kesepakatan awal atau dipotong cicilannya perbulan

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Husairi selaku Ketua BMT UGT Nusantara Cabang Krian, di kantor BMT UGT Capem Krian, 01 Agustus 2024, pukul 09.30.

¹⁹ Ibid

atau perminggu tapi sampai selesai. Misalnya kesepakatan di awal cicilan perbulannya adalah Rp. 100.000 lalu diubah menjadi Rp.50.000 tetapi pembayarannya sampai selesai, jadi BMT memberikan keringanan kembali untuk mitra agar bertanggungjawab atas pinjamannya.

Sasaran atau kategori penerima pembiayaan *qardhul hasan* ini ialah orang yang benar-benar membutuhkan, yang memang kondisi ekonominya tidak bagus (golongan kurang mampu/fakir miskin). Setelah itu, pihak BMT akan menganalisis si calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capital, capacity, collateral* dan *condition*. Analisis pembiayaan bertujuan untuk menilai kelayakan pemohon serta untuk menghindari tidak terbayarnya pinjaman. Karakter merupakan faktor utama yang dilihat pada saat melakukan penilaian. Jika karakternya baik pasti akan bertanggung jawab dengan pinjaman yang dilakukan sehingga pinjaman yang diberikan lembaga akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya kategori yang sedemikian rupa diharapkan pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Krian tepat sasaran.

Jika anggota sudah benar-benar total tidak bisa melunasi pembayaran cicilan, usahanya sudah tidak berjalan, anggota keluarga yang lain kerja serabutan dengan pendapatan minim tidak menentu, maka BMT akan menutupnya dengan dana talangan, dianggap lunas. Akan tetapi, suatu kasus terjadi pada mitra yang meminjam dana *Qardul Hasan* sebesar 6.000.000 untuk usaha istrinya. lama kelamaan usahanya gulung tikar dan tidak bisa lagi membayar cicilan perbulan dan mitra pun beketja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. maka sementara pembiayaannya ditutup dan ditalangi dengan dana cadangan namun ketika suatu saat mitra sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap. maka BMT akan membicarakan kembali sisa cicilan yang belum dibayar, ini dikarenakan karena mitra meminjam dana dengan jumlah yang besar.²⁰ Pada prinsipnya dana ini adalah uang dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang merupakan uang amanah.

Jika mitra sudah berhasil mengembangkan usahanya dan ingin meminjam kembali untuk penambahan modal dalam pengembangan usahanya, maka pihak BMT akan melihat terlebih dahulu kondisi kelayakan keuangannya. Jika sudah lancar dan bisa mandiri, maka pihak BMT akan memberikan pembiayaan yang ada bagi hasilnya yaitu ke produk-produk pembiayaan tanwil yang bersifat komersil. Seandainya kondisi keuangan mitra masih di bawah terus, maka BMT akan tetap memberikan pembiayaan *Qardul Hasan* kembali. Jadi BMT mengikuti terlebih dahulu dan mengontrolnya sampai mitra bisa dikatakan bisa mandiri.

²⁰ ibid

KESIMPULAN

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya pembiayaan Qardul Hasan di BMT UGT Nusantara Capem Krian sudah menjadi produk rutin setiap tahunnya. Menurut data terakhir pendapatan baitul maal sebesar Rp.30.000.000 dan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* sebesar Rp. 4.000.000 dari total pendapatan baitul maal.²¹ Kebijakan pembagian dana *Qardul Hasan* rata-rata setiap tahunnya sebesar 13% dari total pendapatan dana baitul maal. Sisanya untuk dana bantuan cuma-cuma seperti untuk pembiayaan beasiswa dan santunan terhadap anak yatim piatu dan dhuafa, melakukan pembiayaan pengajian, kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Adapun ketentuan untuk BMT dalam melayani anggota pengguna dana *Qardhul Hasan* yang ingin meminjam modal kembali untuk pengembangan usaha di BMT UGT Nusantara Capem Krian yaitu dengan beberapa kesepatan awal seperti pihak BMT akan melihat terlebih dahulu kondisi kelayakan keuangannya melalui sistem 5 C. Jika sudah lancar dan bisa mandiri, maka pihak BMT akan memberikan pembiayaan yang ada bagi hasilnya yaitu ke produk-produk pembiayaan tanwil yang bersifat komersil. Seandainya kondisi keuangan mitra masih di bawah terus, maka BMT akan tetap memberikan pembiayaan *Qardul Hasan* kembali. Jadi BMT mengikuti terlebih dahulu dan mengontrolnya sampai mitra bisa dikatakan bisa mandiri.

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Husairi, di kantor BMT UGT Capem Krian Senin 01 Agustus 2024, pukul 09.30.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014)
- Ah Azharudin LAthif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, UIN Jakarta Press, 2015).
- Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Djawahier Hejazziey, "Pemberdayaan koperasi, Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengentaskan kemiskinan dan pengurangan Pengangguran", *Jurnal Istiqshad*, vol.1 no.1 (februari 2019).
- Euis Amalia, "Transformasi nilai-nilai Ekonomi Islam", *jurnal iqtishad*, vol.1, no.1 (Februari 2021).
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta :Rajawali Pers, 2009).
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2013).
- Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta : Djambatan, 2013)
- Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2006).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003)
- Muhammad, *Bank Syariah : problem dan prospek perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015).